



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmpstp.lampungtengahkab.go.id> Email : dpmpstp.kablampungtengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0303/083/D.b.VI.18/VIII/2020

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/16/04/D.a.VI.01/2020 Tanggal 2020-08-24, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK. PERTIWI NUNGGAL REJO
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS : 004120208091
NPSN : 69790413
Alamat : RT. 010/RW. 005 NO. 2 KAMPUNG NUNGGAL
REJO KEC. PUNGGUR KAB. LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : KETUA DARMA WANITA PERSATUAN KEC. PUNGGUR
Nama Kepala / Pengelola : SRI SUWANTI, S.Pd. AUD
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 24 AGUSTUS 2020 sampai dengan tanggal 24 AGUSTUS 2024, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 1 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A.Helmi, MM
Date: 2020.09.02
09:20:14 +07'00'

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012



/D.b.VI.18 1920



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : A.11.7967 / I.12 / T / 1988

MENINGGAT :

- a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.

MENGINGAT :

- a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
- c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
- d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. SK Mendikbud RI. No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kodya..... tanggal..... Nomor..... perihal.....
- b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian..... Taman Kanak-kanak untuk sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN :

M E N E T A P K A N :

P e r t a m a : Memberikan Izin kepada Yayasan Pertiwi..... Kec. Punggur..... menyelenggarakan/mendirikan TK Pertiwi Nunggalrejo terhitung sejak tanggal...22...bulan...Juni... Tahun...1985...dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut :

0	0	4	1	2	0	2	0	6	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

K e d u a : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

K e t i g a : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

Pada TANGGAL : 15 JULI 1988

A.n.Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Lampung
Kepala Bidang Dikdasu,

Drs. H. DJAMALUDDIN KD.

NIP. 130100751,--

